



PUTUSAN

Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 29 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh pada tanggal 13 Oktober 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 16 Februari 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Deli Serdang Nomor : 75/43/II/2005 tertanggal 16 Februari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal di rumah bersama sesuai alamat Tergugat diatas;

Halaman 1 dari 5 hlm. Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai empat orang anak;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lima tahun. Namun sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
 - Tergugat berkata kasar dan memaki Penggugat;
 - Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah Penggugat;
 - Tergugat mengkonsumsi narkotika, minuman keras dan berjudi serta sering pulang larut malam;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 September 2020, dimana Penggugat memutuskan pergi meninggalkan rumah setelah terjadi percekocokan karena Tergugat meminta uang kepada Penggugat untuk membeli narkotika. Sejak saat itu hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Halaman 2 dari 5 hlm. Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh



3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun menurut relas panggilan Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku pihak yang berkepentingan dalam perkara ini tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dengan gugatannya, maka sesuai dengan Pasal 148 R.Bg gugatan Penggugat harus digugurkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 3 dari 5 hlm. Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin , tanggal 21 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Rabi'ul Awal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Munir, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Munir, S.H., M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

dto

Fauzan Arrasyid, S.H.I, M.A

Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti

dto

Drs. H. Edi Sucipto, M.Hum

Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	300.000,00
3.-----	Pnbp Panggilan-----	Rp	20.000,00

Halaman 4 dari 5 hlm. Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Hak redaksi Rp 10.000,00

5.-----Meterai Rp 6.000,00

Jumlah biaya Perkara Rp 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 hlm. Putusan Nomor 822/Pdt.G/2020/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)